

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU
YANG DIBAWAKAN OLEH PENYELENGGARA
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

oleh: Firda Umami Kulsum

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl.MT Haryono 193 Malang
email: firdaharuka53@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap kepentingan kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, terutama untuk melindungi pencipta lagu atas karya cipta lagu yang digunakan oleh penyelenggara acara (*event organizer*) untuk kepentingan komersial. Perlindungan yang dimaksud adalah sebuah sikap yang mampu menghormati dan menghargai karya cipta dengan memberikan pengakuan hak seseorang terhadap ciptaanya itu sendiri. Pencipta lagu adalah seseorang yang dengan sengaja menuangkan segala bentuk ide kreativitasnya dalam bentuk sebuah karya cipta lagu. Oleh karena itu, pencipta atau pemegang hak cipta untuk karya cipta lagu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif antara lain adalah dengan cara mendaftarkan karya cipta lagu baik secara manual atau online dan menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif. Sedangkan untuk perlindungan represif dapat dilakukan dengan cara melakukan gugatan perdata, tuntutan pidana, dan penyelesaian sengketa secara alternatif di luar pengadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, hak cipta, karya cipta lagu, penyelenggara acara.

Abstract

The Protection of Intellectual Property in copyright is something that very necessary, especially to protect the author over the copyright work of song used by event organizer for commercial interest. The protection is mean an attitude who can to respect and appreciate of the copyright work by giving the recognition of person right to the copyright work. The song creator is a person who intentionally to pour all forms of the idea of creativity in the copyright work song. Therefore, the author or copyright holder of the song have the right to get a legal protection both in preventive and repressive. The preventive legal protection is the way do register of the copyright work of song both in manual or online and become a member of the Management Agency Collective. As for the repressive legal protection can do with a civil action, criminal charges, and non legitimize.

Keywords: legal protection, copyright, copyright work of song, event organizer.

PENDAHULUAN

Musik merupakan suatu karya cipta serta keindahan suara yang dirangkai sedemikian rupa, memiliki komposisi yang terdiri dari nada, irama, melodi, harmoni serta lagu. Sehingga musik dipercaya mampu menimbulkan perasaan damai dan bahagia pada diri seseorang. Kurt Waldheim, seorang Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1972 menyatakan definisi tentang musik di seluruh hadapan anggota *International Music Council*, bahwa musik adalah bahasa umum dunia. Dengan demikian musik merupakan bagian dari hidup manusia dan musik adalah salah satu bahasa dan budaya umat manusia di Bumi.¹

Seiring berkembangnya budaya dalam masyarakat saat ini, musik telah mengalami kemajuan dari masa ke masa. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi oleh adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, sehingga musik lebih mudah untuk diabadikan melalui rekaman dan tersebarluaskan melalui jaringan internet. Akibatnya, masyarakat secara luas mulai mengenal tentang musik dan menggunakan musik dengan berbagai macam tujuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Akibat adanya berbagai macam tujuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, tanpa disadari muncul persaingan dalam bidang seni musik yang membuat sebagian masyarakat tertarik untuk menjadi pemusik dan bersaing dalam menciptakan sebuah karya cipta lagu. Dari sekian banyak kegiatan manusia, menciptakan sebuah karya cipta lagu merupakan kegiatan yang tak hanya memiliki kepentingan pribadi bagi penciptanya, tetapi juga dapat disajikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya untuk memberikan hiburan dikala seseorang tengah bersedih.

Ketika suatu karya atau ciptaan pada waktu tertentu dikagumi dan diminati oleh masyarakat secara luas, sering terjadi karya atau ciptaan tersebut disalahgunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan penciptanya,² artinya semakin banyak masyarakat yang menyukai ciptaan atau suatu karya tersebut, terutama untuk sebuah karya cipta lagu, maka akan semakin banyak pula pihak atau oknum yang memanfaatkan karya itu demi kepentingannya sendiri. Tentu saja kasus seperti ini sering terjadi dan menimpa para pencipta atau pemegang hak cipta lagu di Indonesia, bahkan kasus yang sering terjadi misalnya, sebuah pelaku pertunjukan atau penyelenggara acara (*event organizer*) membawakan lagu milik orang lain untuk tujuan komersial tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh sang pencipta lagu.

Pada dasarnya karya cipta lagu memang diciptakan oleh para penciptanya untuk dapat didengar, dinikmati, dan dinyayikan kembali oleh masyarakat secara luas. Bahkan mendengarkan atau menyanyikan sebuah lagu mampu membuat seseorang bisa mengungkapkan perasaannya secara emosional dan menghibur hati yang tengah terluka. Akan tetapi, karya cipta lagu tetaplah sebuah karya yang dibuat oleh manusia. Membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran untuk menciptakannya. Maka dari itu atas jerih payah yang telah dilakukan, Pemerintah dibantu oleh Dewan

¹ N. Simanungkalit, *Teknik Vokal Paduan Suara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hlm. 59.

² Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989. Hlm. 5.

Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) guna memberikan perlindungan terhadap karya cipta seseorang, salah satunya untuk melindungi karya cipta musik atau lagu.

Selain undang-undang yang telah mengaturnya, perlu adanya sebuah kesadaran maupun tindakan yang dapat menghargai sebuah karya cipta lagu atau seni musik terkait dengan hak-hak yang melekat pada pencipta tersebut. Seperti yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa setiap pencipta sebuah karya cipta lagu atau musik memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak tersebut terdiri dari atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*).

Hak moral atau disebut *moral right* merupakan suatu hak yang melekat pada diri seorang pencipta atau dengan kata lain hak moral merupakan hak untuk dicantumkan nama pencipta dalam setiap karya yang diciptakannya, hak moral tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.³ Sedangkan hak ekonomi atau *economic right* merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta suatu karya atau pemegang hak cipta guna mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, karena adanya hak ekonomi yang melekat pada pencipta itulah maka pencipta sebuah karya cipta lagu juga memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.⁴

Terkait dengan hak ekonomi atau *economic right* yang telah diuraikan, dapat diartikan bahwa sesungguhnya ketika sebuah karya cipta lagu dibawakan oleh pelaku pertunjukan atau penyelenggara acara (*event organizer*) untuk tujuan komersial, maka seharusnya dari pihak penyelenggara acara (*event organizer*) wajib menyerahkan sebagian dari hasil komersialnya (royalti) terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut, dan itu jelas merupakan hak ekonomi bagi pencipta sebuah karya cipta lagu.

Namun pada kenyataannya, banyak dari pihak pelaku pertunjukan atau penyelenggara acara (*event organizer*) tidak menyadari tentang hal itu, sehingga penyaluran hak ekonomi seorang pencipta lagu masih belum tersalurkan dengan baik. Selain itu, faktor yang membuat posisi pencipta lagu menjadi lemah salah satunya disebabkan karena perlindungan hukum hak cipta terutama untuk karya cipta lagu di Indonesia masih dianggap sangat lemah. Oleh karena itu, peran Lembaga Manajemen Kolektif benar-benar dibutuhkan sebagai pengelola, penghimpun serta penyalur royalti kepada para pencipta atau pemegang hak cipta lagu, sehingga hak-hak dari pencipta lagu yang telah diatur dalam undang-undang dapat diperoleh dengan baik sebagaimana mestinya.⁵

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis menggunakan metode penelitian sebagai tata cara penulisan skripsi dan acuan landasan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, yakni suatu prosedur

³ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Hak Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017. Hlm. 39.

⁴ *Ibid.* Hlm. 40.

⁵ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. ALUMNI Bandung, 2011. Hlm. 171.

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Selain itu, penelitian yuridis-normatif ini juga membahas tentang asas-asas dalam ilmu hukum yang tercantum dalam undang-undang sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis terhadap suatu permasalahan.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis-normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konsep atau *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta. Oleh karena itu, penulis menggunakan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai fokus atau sentral suatu penelitian yang dibahas.⁷ Sedangkan pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan pandangan atau doktrin (pengertian atau konsep) yang berkembang dalam ilmu hukum guna memunculkan objek-objek menarik dari sudut pandang praktis dan pengetahuan. Sehingga, pendekatan konsep mampu menentukan arti kata-kata secara tepat dan memperjelas suatu pembahasan.⁸

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan lain di bawahnya. Selain itu bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui teks, jurnal-jurnal, pendapat para pakar hukum, serta penulisan skripsi sebelumnya yang berkaitan. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini adalah studi kepustakaan yakni mencari tentang konsep-konsep, asas, teori, pendapat pakar atau ahli serta penulisan atau penemuan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif-analisis yang merupakan suatu metode guna mendeskripsikan permasalahan yang tengah diteliti melalui uraian, kemudian diurus dalam penulisan dalam bentuk skripsi berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dibawakan oleh Penyelenggara Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam hak kekayaan intelektual, istilah pelanggaran hak cipta sering terdengar bahkan menjadi pembahasan dalam bidang hak cipta. Suatu pelanggaran hak cipta dapat disebut sebagai pelanggaran apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) dari pencipta atau

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Hlm. 57.

⁷ *Ibid.* Hlm. 302.

⁸ *Ibid.* Hlm. 306.

pemegang hak cipta, bisa berupa penggunaan suatu karya cipta untuk mereproduksi, mendistribusikan, memamerkan, menampilkan bahkan membuat karya turunan tanpa seizin dari pemegang hak cipta.⁹

Hak moral merupakan hak terpenting dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, atas dasar hak moral yang telah diatur, maka pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu berhak melarang atau mengizinkan siapapun untuk menggunakan karya cipta lagu tersebut, termasuk melarang pelaku pertunjukan salah satunya adalah penyelenggara acara (*event organizer*) apabila didapati sebuah karya cipta lagu yang dibawakan tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Disebut sebagai melanggar hak moral apabila suatu penyelenggara acara (*event organizer*) membawakan sebuah karya cipta lagu dan dengan sengaja tidak mencantumkan nama dari pencipta karya cipta lagu aslinya. Selain itu, mengubah atau memodifikasi sebuah karya cipta lagu ketika ditampilkan tanpa adanya izin dari pencipta aslinya juga merupakan suatu pelanggaran hak moral karena dapat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari karya cipta lagu tersebut.

Sedangkan untuk hak ekonomi merupakan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu untuk memperoleh manfaat dari suatu ciptaannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan tentang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Oleh karena itu, segala bentuk penggunaan yang telah dicantumkan dalam Pasal 9 ayat 1 tersebut merupakan penggunaan suatu karya cipta yang dapat dikomersialkan dan menghasilkan royalti. Royalti merupakan suatu inti dari hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas penghargaan suatu karyanya.¹⁰ Untuk itu, sepanjang karya cipta lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu berhak mendapatkan imbalan royalti atas penggunaan tersebut.¹¹

Adapun Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.”

⁹ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: dari Mendftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015. Hlm. 34.

¹⁰ Bernard Nainggolan, *Op. Cit.* Hlm. 164.

¹¹ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta: Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung: P.T. Alumni, 2018. Hlm. 14.

Pernyataan Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut juga telah mengatur bahwa siapapun yang melakukan hak ekonomi yang telah ditentukan oleh Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk apabila melakukan pertunjukan ciptaan (Pasal 9 ayat 1 huruf (f)) maka wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Apabila seseorang melakukan pertunjukan ciptaan suatu karya cipta lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu yang bersangkutan, maka ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sebagai berikut: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku bagi “setiap orang” yang artinya, aturan tersebut berlaku bagi siapapun yang hendak menggunakan suatu karya cipta untuk kepentingan komersial termasuk di dalamnya adalah sebuah penyelenggara acara yang merupakan salah satu dari pelaku pertunjukan.

Lalu, bagaimana jika terdapat penyelenggara acara (*event organizer*) yang tetap melakukan pertunjukan suatu karya cipta lagu secara komersial tanpa adanya suatu izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya lagu tersebut? Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sebagai berikut: “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Dengan kata lain, suatu penyelenggara acara (*event organizer*) diperbolehkan untuk menggunakan karya cipta lagu secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu, namun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, penyelenggara acara (*event organizer*) tersebut wajib menyalurkan royaltinya kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan sebagai berikut: “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Adapun akibat hukum dari seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dilakukan oleh penyelenggara acara (*event organizer*) adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Oleh karena itu, merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta terhadap suatu karya cipta lagu apabila penyelenggara acara (*event organizer*) tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu menggunakan karya cipta lagu milik orang lain untuk kepentingan komersial dan dengan sengaja tidak menyalurkan royalti hasil komersial tersebut terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dari karya cipta lagu yang digunakan oleh penyelenggara acara (*event organizer*).

Tidak menyalurkan royalti merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif. Apabila hak ekonomi telah dilanggar, maka yang dirugikan pasti adalah pencipta atau pemegang hak cipta dari karya cipta lagu atau musik tersebut. Jika terdapat perbuatan yang dapat merugikan hak-hak orang lain, maka perbuatan merugikan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum di mana perbuatan ini telah bertentangan dengan hukum dengan melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. Bagi seseorang yang haknya dilanggar atau dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pengadilan.¹²

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu yang Dibawakan Oleh Penyelenggara Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau aparat penegak hukum guna melindungi serta mengayomi hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan.¹³ Menurut Kif Aminanto, perlindungan terhadap kepentingan kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta sangat diperlukan. Perlindungan yang dimaksud ialah sebuah sikap yang mampu menghormati dan menghargai karya cipta dengan memberikan pengakuan hak seseorang terhadap ciptaanya itu sendiri.¹⁴

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum secara preventif, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa di kemudian hari dan perlindungan hukum secara represif, merupakan sebuah bentuk perlindungan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang timbul atau telah terjadi dalam masyarakat.¹⁵

1) Bentuk Perlindungan Preventif Bagi Pencipta Lagu.

a. Pendaftaran Terhadap Karya Cipta Lagu

Perlindungan hukum preventif atau upaya perlindungan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pencipta lagu adalah dengan

¹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm. 4.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm. 74.

¹⁴ Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta: Peran Hukum terhadap Kreasi Intelektual Manusia*, Jember: Jember Katamedia, 2017. Hlm. 53.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban, 2007. Hlm. 5.

melakukan pendaftaran ciptaan terhadap karya cipta lagu melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang beralamatkan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940, Indonesia. Melakukan pendaftaran ciptaan terhadap karya cipta lagu bukan merupakan suatu kewajiban bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Karena pada dasarnya hak cipta memiliki asas deklaratif, artinya hak cipta merupakan hak yang timbul secara otomatis tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, suatu ciptaan tetap dapat dilindungi baik telah tercatat maupun belum tercatat.

Walau bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta, pencatatan terhadap karya cipta lagu mampu memberikan jaminan dan bukti secara otentik atau tertulis bagi pencipta maupun pemegang hak cipta sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dipengadilan apabila terjadi sengketa yang menyangkut tentang hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta sebuah lagu di kemudian hari.

Selain itu, melakukan pencatatan hak cipta terhadap sebuah karya cipta lagu sekarang tidak harus mendatangi kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM secara langsung. Karena, pencatatan hak cipta kini dapat dilakukan secara *online* melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yakni: www.dgip.go.id dengan biaya yang lebih murah dan dapat ditransfer melalui Bank sebesar Rp200.000,- untuk satu kali permohonan.

b. Menjadi Anggota Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan sebuah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba, diatur oleh undang-undang serta diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait guna mendistribusikan dan menghimpun royalti atau mengelola hak ekonomi dari penggunaan suatu karya cipta lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial.

Selain itu, Bernard juga berpendapat bahwa Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam Mengawasi penggunaan karya cipta lagu atau musik yang digunakan oleh masyarakat secara luas dan Lembaga Manajemen Kolektif juga berhak mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terdapat seseorang menggunakan karya cipta lagu atau musik tanpa lisensi atau izin terlebih dahulu.¹⁶

Pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar

¹⁶ Bernard Naiggolan, *Op. Cit.* Hlm. 177.

dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.”

Jelas dikatakan dalam pasal ini bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi atas karya cipta lagu yang dibawakan oleh penyelenggara acara (*event organizer*), maka setiap pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dari karya cipta lagu tersebut harus terlebih dahulu bergabung menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif dan atas nama anggota, Lembaga Manajemen Kolektif berhak memungut royalti atas penggunaan karya cipta lagu secara komersial.

2) Bentuk Perlindungan Represif Bagi Pencipta Lagu.

a. Gugatan Perdata

Apabila pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dari karya cipta lagu mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dan memperoleh ganti rugi. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 99 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: “Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.”

Gugatan ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 99 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penggunaan karya cipta lagu yang dipertunjukkan oleh pelaku pertunjukan atau penyelenggara acara (*event organizer*) secara komersial.¹⁷ Setelah itu, ganti rugi yang telah diajukan wajib dibayarkan paling lambat 6 bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan.

Selain itu, jika pihak yang dirugikan masih khawatir akan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar, maka atas dasar Pasal 99 ayat 4 huruf (b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait atas karya lagu dapat memohon putusan untuk: “Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.” Hal ini dilakukan guna memberikan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mempertunjukkan suatu karya cipta lagu untuk tujuan komersial tanpa menyalurkan hasil royaltinya kepada yang bersangkutan.

b. Tuntutan Pidana

Selain gugatan perdata, tuntutan pidana tetap dapat dilakukan bahkan secara bersama-sama. Untuk sanksi pelanggaran hak ekonomi terhadap suatu karya cipta lagu yang dibawakan oleh pelaku pertunjukan atau penyelenggara acara (*event organizer*) telah diatur dalam Undang-

¹⁷ Pasal 99 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 113 ayat 2 telah mengatur sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Oleh karena itu, pihak yang melakukan pertunjukkan ciptaan atau penyelenggara acara (*event organizer*) yang menggunakan lagu secara komersial tanpa adanya perizinan terlebih dahulu maupun tidak menyalurkan royaltinya terhadap pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait karya cipta lagu, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa hak cipta juga dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁸ Pasal 95 ayat 1-3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.

Alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan suatu penyelesaian yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam suatu penyelesaian sengketa hak cipta sebelum melalui tuntutan pidana. Hal ini telah diatur dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.

PENUTUP

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.* Hlm. 43.

Berdasarkan pelanggaran yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas sebuah karya cipta lagu yang digunakan oleh penyelenggara acara (*event organizer*) untuk kepentingan komersial, maka pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum yang bersifat mencegah. Untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta di kemudian hari, maka perlu dilakukan sebuah pendaftaran terhadap karya cipta lagu guna memberikan jaminan apabila terjadi sengketa karya cipta lagu di kemudian hari.

Sedangkan perlindungan hukum represif dibutuhkan guna menyelesaikan sengketa yang tengah terjadi. Oleh karena itu, pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu berhak mengajukan gugatan perdata dan penyelesaian sengketa secara alternatif sebelum mengajukan gugatan pidana terhadap Pengadilan Niaga apabila terdapat pelanggaran hak eksklusif terhadap sebuah karya cipta lagu yang digunakan secara komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta: Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung: P.T. Alumni, 2018.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. ALUMNI Bandung, 2011.
- Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Hak Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta: Peran Hukum terhadap Kreasi Intelektual Manusia*, Jember: Jember Katamedia, 2017.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban, 2007.
- Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Simanungkalit, N., *Teknik Vokal Paduan Suara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: dari Mendftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

